

Implikatur Tuturan Warganet terhadap Pejabat Publik pada Media Sosial Instagram

Hernina

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pos-el: nina.hernina07@gmail.com

Abstrak

Perkembangan media sosial saat ini, baik daring maupun luring, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pengguna media sosial pun telah terbagi dari berbagai macam kalangan usia dan latar belakang. Namun, kecanggihan teknologi ini tidak serta merta dimanfaatkan dengan baik. Banyak dari masyarakat Indonesia yang masih belum bisa membedakan antara menyatakan pendapat dengan menyebarkan pengaruh buruk. Media sosial yang seharusnya dimanfaatkan dengan bijaksana menjadi kurang tepat kegunaannya dengan adanya penyebaran informasi atau pendapat yang justru rentan memicu polemik yang menyebabkan friksi atau pertentangan. Salah satu permasalahan yang tengah marak berkaitan dengan kesalahan penggunaan media adalah munculnya ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikatur tuturan pada kalimat komentar yang digunakan oleh warganet di akun instagram pejabat publik, yaitu calon presiden dan wakil presiden 2019, untuk mengetahui adanya tuturan yang mengandung ujaran kebencian melalui telaah ilmu forensik kebahasaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 1) penyediaan data; 2) penganalisisan data; dan 3) penyajian hasil analisis data. Data penelitian ini adalah tuturan-tuturan yang berasal dari komentar-komentar warganet di akun *Instagram* pejabat publik, yaitu calon presiden dan wakil presiden 2019. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik, yaitu: 1) studi pustaka, 2) simak dan catat, 3) transkripsi data, dan 4) pengklasifikasian data. Hasil analisis data menunjukkan adanya dua macam ujaran kebencian yang paling sering dilontarkan warganet yang terdapat pada komentar-komentar di akun instagram calon presiden dan wakil presiden 2019, yaitu 1) penghinaan dan 2) penyebaran berita bohong (*hoax*).

Kata kunci: implikatur tuturan, ujaran kebencian, linguistik forensik, pejabat publik

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, manusia menggunakan bahasa untuk memberi dan menerima informasi melalui berbagai media yang bersifat langsung maupun tidak langsung, baik yang berbentuk audio maupun visual. Chaer (2009: 2-3) menyatakan kegiatan berbahasa berkaitan erat dengan kegiatan psikologi dalam memperoleh sebuah bahasa. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri terhadap suatu keadaan yang dialami dan dirasa pantas untuk diujarkan walaupun bisa menimbulkan efek positif maupun efek negatif dari lawan bicara atau pendengar. Ungkapan perasaan melalui ujaran yang bersifat logis dengan media bahasa menjadikan seseorang mampu melakukan suatu pengekspresian dalam kegiatan berbahasa.

Media berbahasa yang paling dominan digunakan masyarakat saat ini adalah media daring (*online*). Salah satunya, yang tengah digemari saat ini, yakni *Instagram*. *Instagram* tidak hanya memudahkan para penggunanya untuk berekspresi dalam bentuk tulisan konvensional, tetapi juga dalam bentuk gambar dan video untuk menambahkan penekanan pada makna yang dimaksud. Namun, di balik perkembangan bahasa di *Instagram* dewasa ini, hal ini tidak serta merta dimanfaatkan dengan baik oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah munculnya ujaran kebencian yang termasuk ke dalam jenis tindakan kejahatan berbahasa. Sasaran yang paling rentan mendapatkan ujaran kebencian dari masyarakat adalah pejabat publik.

Penelitian mengenai ujaran kebencian terhadap pejabat publik pada media sosial *Instagram* ini penting dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui adanya tuturan yang mengandung ujaran kebencian melalui telaah ilmu forensik kebahasaan. Hal ini dikarenakan komentar-komentar yang dilontarkan warganet cenderung sarat dengan perilaku-perilaku yang rentan menimbulkan gesekan, terutama terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019. Hal ini dapat memicu pola pikir masyarakat yang lebih luas sehingga mudah terpengaruh dengan informasi yang belum tentu benar.

Ujaran kebencian merupakan suatu frasa nomina yang dibentuk dari kata *ujaran* dan kata *kebencian*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, kata *ujaran* dapat didefinisikan sebagai „kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan“, sedangkan kata *kebencian* berarti „perasaan benci“. Secara harfiah, ujaran kebencian merupakan kalimat yang mendeskripsikan rasa benci secara lisan. Nockleby dalam Sica dan Beall (2000: 1) menegaskan bahwa ujaran yang mendorong kebencian biasanya dianggap memasukkan komunikasi permusuhan atau pelecehan individu atau kelompok karena karakteristik kelompok seperti ras, warna kulit, asal kebangsaan, jenis kelamin, kecacatan, agama, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian merupakan ujaran yang memiliki unsur-unsur seperti segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada ketidaksukaan atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, atau unsur golongan yang dilakukan melalui berbagai sarana (Komnas HAM, 2015: 9). Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, ujaran kebencian merupakan pernyataan yang dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran kebencian. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, bagian 2F, bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak

menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong (*hoax*).

Correa (2013: 7) mengungkapkan bahwa bahasa adalah sebagai alat komunikasi antara penegak hukum, saksi, dan tersangka; bahasa sebagai mediasi hukum untuk mencari bukti-bukti kejahatan; dan hukum dinyatakan dalam bahasa. Meskipun demikian, bahasa di mata hukum sangat berbeda dengan bahasa sehari-hari. Sawirman, dkk. (2015: 54) menegaskan bahwa data material kebahasaan merupakan dasar pijakan utama untuk mengungkap pikiran kejahatan. Selain itu, bahasa diposisikan sebagai basis keilmuan dalam proses investigasi, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dihubungkan dengan konsep ilmu lain di luar kebahasaan dengan tujuan memecahkan kompleksitas kejahatan (Sawirman, dkk., 2014: 3). Melihat keadaan bahasa Indonesia sekarang ini yang telah banyak dimarkahi salah oleh sebagian orang, maka linguistik forensik dirasa perlu untuk dipakai oleh beberapa ahli bahasa. Pertimbangannya adalah keilmuan ini merupakan ilmu multi disipliner, yakni ilmu bahasa dan ilmu hukum. Menurut Ollson (2008: 2), forensik kebahasaan merupakan salah satu cabang ilmu bahasa terapan yang menelaah hubungan antara bahasa, kejahatan, dan hukum termasuk perundang-undangan, pelaksanaan undang-undang, dan masalah-masalah hukum seperti perselisihan hukum, tindakan hukum, pelanggaran hukum, atau ganti rugi. Kursharyanti (2005: 225) menegaskan bahwa forensik kebahasaan adalah salah satu cabang ilmu bahasa terapan yang berkaitan dengan isu-isu legal atau hukum.

Menurut Wijana (2011: 38), proposisi (suatu asumsi yang dihasilkan penutur) yang diimplikasikan itu disebut implikatur (*implicature*). Ujaran yang mengandung implikatur cenderung menyiratkan sesuatu yang berbeda. Konsep tentang implikatur pertama kali dikenalkan oleh H.P. Grice untuk memecahkan masalah tentang makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan dengan teori semantik biasa. Suatu konsep yang paling penting dalam ilmu pragmatik dan yang menonjolkan pragmatik sebagai suatu cabang ilmu bahasa ialah konsep implikatur percakapan (Oktavianus, 2006). Konsep implikatur ini dipakai untuk menerangkan perbedaan yang sering terdapat antara “apa yang diucapkan” dengan “apa yang diimplikasikan”. Penggunaan implikatur dalam berbahasa mempunyai pertimbangan seperti untuk memperhalus tuturan, menjaga etika kesopanan, menyindir dengan halus (tak langsung), dan menjaga agar tidak menyinggung perasaan secara langsung. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan implikatur, yaitu:

1. Implikatur bukan merupakan bagian dari tuturan.
2. Implikatur bukanlah akibat logis tuturan.
3. Sebuah tuturan memungkinkan memiliki lebih dari satu implikatur dan itu bergantung pada konteksnya.

Grice (1975) menyatakan, bahwa ada dua macam implikatur, yaitu implikatur

konvensional dan implikatur percakapan/nonkonvensional/konversasional. Implikatur konvensional adalah implikatur yang ditentukan oleh “arti konvensional kata-kata yang dipakai”. Maksudnya adalah pengertian yang bersifat umum dan semua orang sudah mengetahui tentang maksud atau pengertian suatu hal tertentu. Sementara itu, implikatur nonkonvensional/konversasional memiliki makna temporer, yaitu makna yang hanya ada ketika suatu percakapan atau pembicaraan terjadi dalam konteks tersebut, contohnya, dalam suatu dialog, ada penutur yang tidak mengutarakan maksudnya secara langsung. Hal yang hendak diucapkan justru „disembunyikan“, diucapkan secara tidak langsung, atau yang diucapkan sama sekali berbeda dengan maksud ucapannya. Pemahaman lawan tutur terhadap makna tuturan inilah yang seringkali menjadi awal mula dari pelanggaran maksim percakapan sehingga menimbulkan implikatur percakapan/konvensional/konversasional.

Penelitian mengenai ujaran kebencian sebelumnya pernah dilakukan Yohan (2016) dengan menginvestigasi perilaku bahasa yang digunakan oleh beberapa mahasiswa pada sosial media dan merumuskannya ke dalam bentuk penelitian deskriptif dengan judul *Hate Speech dan Dampak Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik* sebagai tujuan dari penelitiannya. Selain itu, Nugrahani (2017) juga melakukan penelitian serupa dengan memfokuskan penelitiannya pada kualitatif deskriptif menelaah mengenai *Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial dan Implikasinya terhadap Karakter Bangsa*. Hasil penelitiannya mengidentifikasi bahwa terdapat penyimpangan penggunaan bahasa secara pragmatis dalam propaganda politik yang diunggah melalui media sosial. Penyimpangan tersebut adalah adanya bentuk sarkasme yang melanggar etika berkomunikasi sebagai wujud ketidaksantunan dalam berbahasa. Di samping itu, Widodo (2017) dalam tesisnya yang berjudul *Ujaran Kebencian Terhadap Pejabat Publik dalam Media Sosial: Kajian Pragmatik Pendekatan Gender* menyimpulkan bahwa pada karakteristik jenis tuturan kebencian oleh laki-laki dan perempuan ditemukan bentuk tuturan kebencian memprovokasi, mencemarkan nama baik, dan menistakan dengan tuturan langsung dan tidak langsung. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan fokus, yaitu kajian deskriptif terhadap kasus ujaran kebencian yang tengah marak pada sosial media *Instagram*. Sampel dan metode analisis kajian ini tidak memiliki kemiripan dengan kajian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini secara jelas bukan merupakan penelitian ulang atau replika dari penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 1) penyediaan data; 2)

penganalisisan data; dan 3) penyajian hasil analisis data. Kriteria pemilihan data pada penelitian ini merujuk pada dua dari tujuh ujaran kebencian menurut hasil klasifikasi yang terdapat di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 bagian 2F, yaitu *penghinaan* dan *penyebaran berita bohong (hoax)*. Sumber data penelitian ini adalah tuturan-tuturan yang berasal dari komentar-komentar warganet di akun *Instagram* pejabat publik, yaitu calon presiden dan wakil presiden 2019, yaitu Jokowi (@*jokowi*), K.H. Ma'ruf Amin (@*marufaminofficial*), Prabowo (@*prabowo*), dan Sandiaga Uno (@*sandiuno*). Tuturan yang diambil sebagai sumber data diambil secara acak (*random sampling*). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik, yaitu: 1) studi pustaka, 2) simak dan catat, 3) transkripsi data, dan 4) pengklasifikasian data. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Analisis Implikatur Ujaran Kebencian

Penghinaan

Penghinaan merupakan salah satu bentuk ujaran kebencian yang tujuannya untuk merendahkan seseorang. Bentuk penghinaan bisa dilakukan dengan cara merendahkan fisik, ras, suku, warna kulit, menyamakan atau mengidomkan seseorang dengan binatang, dan lain-lain. Selain itu, penghinaan juga bisa dilakukan dengan jalan lain, yaitu menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan yang belum jelas kebenarannya. Berikut analisis bentuk ujaran kebencian penghinaan yang terdapat pada laman instagram pejabat publik yang memiliki potensi pada tindakan permusuhan atau konflik sosial.

No.	Tokoh Pejabat Publik dan Konteks Ujaran	Komentar yang Terdeteksi Mengandung Ujaran Kebencian Penghinaan	Analisis Leksikal dan Implikatur
------------	--	--	---

1.	<p>Akun: Jokowi (@jokowi) Tanggal: 2 Agustus 2018</p> <p>Konteks ujaran: <i>Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini, adalah rahmat dari Allah SWT kepada bangsa Indonesia. Beratus tahun kita dijajah, beratus tahun kita berperang, dan rahmat Allah jualah yang membuat kita merdeka. Semalam, tepat pada 1 Agustus 2018, rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia dimulai dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT melalui acara zikir kebangsaan di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta. Hadir para ulama dan santri dari berbagai daerah di Indonesia.</i></p> <p><i>Zikir kebangsaan ini, Insya Allah, akan digelar pada tanggal 1 Agustus setiap tahun. Sebagai wujud rasa syukur bangsa Indonesia kepada Allah, mari bersama-sama menjaga kerukunan dan persaudaraan.</i></p>	<p>Akun: Gumi (@gumiaisya) Tanggal: 2 Agustus 2018</p> <p>Komentar: <i>Dulu saya pilih jokowi, tp 2019 saya nggak, penguasa dholim</i></p>	<p>Komentar “<i>Dulu saya pilih jokowi, tp 2019 saya nggak, penguasa dholim</i>” pada ujaran di atas teridentifikasi sebagai ujaran kebencian penghinaan. Frasa <i>penguasa dholim</i> menunjukkan penghinaan terhadap cara kepemimpinan tokoh ini. Secara heuristik kata <i>dholim</i> berasal dari kata baku <i>zalim</i> yang bermakna bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, dan kejam. Sedangkan kalimat <i>dulu saya pilih jokowi, tp 2019 saya nggak</i> memiliki makna hermeneutik yang disesuaikan pada konteks ujaran komentar tersebut. Maknanya, warganet ini dulunya adalah pemilih atau pendukung Jokowi. Namun, karena adanya satu dan lain hal yang dirasa telah bertentangan dengan anggapannya, dia memutuskan untuk tidak mendukung Jokowi lagi</p>
----	--	--	--

2.	<p>Akun: Prabowo (@prabowo) Tanggal: 10 Agustus 2018 Konteks ujaran: #IndonesiaSejahtera</p>	<p>Akun: R. Andriyan1805 (@cha_capung185) Tanggal: 10 Agustus 2018</p> <p>Komentar: <i>Prabowo Capres sejati... Capres y gendut pasti doyan makan duit rakyat kyk yg dlu it utu... presiden gw mah kurus sih jdi suka tahan laper ga doyan duit rakyat pembangun dmana2,kesehatan, pendidikn utama... #jokowi2periode</i></p>	<p>Komentar “Prabowo Capres sejati... Capres y gendut pasti doyan makan duit rakyat kyk yg dulu itu tu... presiden gw mah kurus sih jdi suka tahan laper ga doyan duit rakyat pembangun dmana2, kesehatan, pendidikn utama... #jokowi2periode” pada ujaran di atas teridentifikasi sebagai ujaran kebencian Kalimat <i>capres y gendut pasti doyan makan duit rakyat</i> memiliki makna hermeneutik yang jika disesuaikan pada konteks komentar tersebut bermakna bahwa warganet ini memiliki asumsi bahwa seorang calon presiden atau presiden yang bertubuh gemuk biasanya dikarenakan senang memakan uang atau hak rakyat. Secara langsung warganet ini telah menghina dan menyerang fisik tokoh tersebut melalui ujaran verbal. Warganet ini juga mencoba menanamkan pemikiran pada orang lain bahwa Prabowo akan memiliki cara kepemimpinan yang sama dengan presiden sebelumnya dikarenakan memiliki kemiripan bentuk fisik (gemuk). Berdasarkan hasil analisis leksikal tersebut ujaran yang</p>
----	---	---	---

Tabel 1. Tabel Analisis Ujaran Kebencian Penghinaan

1. Penyebaran Berita Bohong

Penyebaran berita bohong umumnya dikenal dengan kata *hoaks*. Menurut kamus KBBI Kelima, hoaks adalah berita bohong. Berita ini merupakan suatu usaha untuk mengelabui atau menipu petutur agar mempercayai sesuatu yang palsu. Penebar hoaks tentu mempunyai nilai subjek atau objek yang dirugikan melalui ujaran. Menurut MacDougall (1958: 6), hoaks adalah pemberitaan palsu dimana informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Berikut analisis bentuk ujaran kebencian penyebaran berita bohong yang terdapat pada laman instagram pejabat publik yang memiliki potensi pada tindakan permusuhan atau konflik sosial.

No.	Tokoh Pejabat Publik dan Konteks Ujaran	Komentar yang Terdeteksi Mengandung Ujaran Kebencian Penyebaran Berita Bohong	Analisis Leksikal dan Implikatur
------------	--	--	---

1.	<p>Akun: K.H. Ma'ruf Amin (@marufaminofficial) Tanggal: 14 Agustus 2018</p> <p>Konteks ujaran: <i>Bangsa ini adalah bangsa kesepakatan. Kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa dr berbagai agama dan suku. Maka hrs ditumbuhkan rasa saling menjaga, menghargai, menghormati dan melindungi hak2 setiap warga Negara tanpa memandang suku, agama, ras maupun golongan. KH. Ma'ruf Amin.</i></p>	<p>Akun: Andre 87 (@andre_giting) Tanggal: 14 Agustus 2018</p> <p>Komentar: <i>Masa sih, bukan nya anda mau membuat negara Islam ?</i></p>	<p>Komentar “<i>masa sih, bukan nya anda mau membuat negara Islam ?</i>” pada ujaran di atas teridentifikasi sebagai ujaran penyebaran berita bohong. Secara heuristik frasa <i>negara Islam</i> dapat berarti suatu negara yang hanya dihuni oleh orang-orang Islam. Secara hermeneutik kalimat komentar ini memuat anggapan dari warganet bahwa apa yang dituliskan oleh pejabat publik tersebut di akun Instagramnya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Tokoh ini dinilai oleh warganet tersebut bertujuan semata-mata karena ingin membuat negara Islam, dikarenakan latar belakangnya sebagai seorang kyai. Padahal hal ini kemungkinan</p>
----	--	--	---

<p>2.</p>	<p>Akun: Sandiaga Uno (@sandiuno) Tanggal: 2 Oktober 2018</p> <p>Konteks ujaran: <i>Saatnya kita bersatu, saling tolong menolong, bergotong royong, dan kita semua berharap tidak ada yang mempolitisasi apalagi di saat-saat krusial seperti saat ini. biarkan aparat bekerja secara leluasa. Sebagai manusia, tentu kami ingin memberikan support langsung kepada mereka, namun kami tidak ingin mengganggu kinerja para parat yang sedang melaksanakan tugasnya.</i> <i>Saya mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang tidak bisa terjun langsung ke lapangan berharap segala bantuan yang kami berikan dari jauh akan sangat bermanfaat. Semoga Sulawesi Tengah dan sekitarnya dapat segera bangkit. Insya Allah, saat kondisi sudah kondusif, kami ingin secara langsung memberika support secara moril.</i></p>	<p>Akun: I Y A N K (@eghiemo) Tanggal: 2 Oktober 2018</p> <p>Komentar: <i>Seiring info yg dapat kami sampaikan Akan ada upaya pembusukan luar biasa kpd Sandiaga Uno</i> <i>1. Opini pembusukan sebagai pengidap penyuka sesama jenis (gay)</i> <i>2. Penggiringan koruptor dari beberapa kasus lama yang telah selesai</i> <i>Dan mereka bekerja dl tim khusus bentukan pejabat</i></p>	<p>Pada komentar warganet ini, didapatkan ujaran kebencian penyebaran berita bohong pada bagian <i>opini pembusukan sebagai pengidap penyuka sesama jenis (gay).</i> Warganet ini memberikan tuduhan bahwa Sandiaga Uno merupakan pengidap penyakit penyuka sesama jenis. Hal ini merupakan isu sensitif bagi masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang agamis dan menentang hubungan sesama jenis. Jika dilihat dari pendekatan hermeneutik, warganet ini bermaksud memberitahukan berita atau menyebarkan berita kepada warganet yang lain bahwa Sandiaga Uno adalah sosok yang jelek. Dia berusaha menggiring opini publik dengan mengatakan bahwa Sandiaga Uno adalah <i>gay</i> yang merupakan hal yang tidak bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kalimat tersebut tergolong penyebaran berita bohong (hoaks) karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung yang dapat membenarkan opini tersebut.</p>
-----------	--	--	---

Tabel 2. Tabel Analisis Ujaran Kebencian Penyebaran Berita Bohong

PENUTUP

Hasil analisis data terhadap ujaran kebencian yang terdapat pada akun *Instagram* tokoh pejabat publik yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden 2019 tersebut, telah dideskripsikan secara pragmatik dan didapatkan hasil, yaitu jenis ujaran kebencian yaitu penghinaan dan penyebaran berita bohong memang ada dan terkandung di dalam komentar-komentar warganet, baik secara konvensional maupun nonkonvensional/konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, A. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta
- Correa, M. 2013. *Forensic Linguistics: An Overview of the Intersection and Interaction of Language and Law* dalam jurnal *Studies about Language*, No. 23, Hal 5-13.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi ke-52.
- Grice, H.P. 1975. *"Logic and Conversation" Syntax and Semantics*, vol.3 edited by P. Cole and J. Morgan, Academic Press.
- Komisi Nasional HAM. 2015, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kusharyanti, dkk. 2005. *Pesona Bahasa Langkal Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nockleby, John T. (2000), *"Hate Speech"*, dalam *Encyclopedia of the American Constitution*, ed. Leonard W. Levy and Kenneth L. Karst, vol. 3. (2nd ed.), Detroit: Macmillan Reference US, pp. 1277–79. Cited in *"Library 2.0 and the Problem of Hate Speech,"* by Margaret Brown-Sica and Jeffrey Beall. [*Electronic Journal of Academic and Special Librarianship*, vol. 9 no. 2 \(Summer 2008\)](#).
- Oktavianus. 2006. *Analisis Wacana, Lintas Bahasa*. Padang: Andalas University Press.
- Olsson, J. 2008. *Forensic Linguistics: an Introduction to Language, Crime and the Law*. London: Continuum International Publishing Group.
- Sawirman, dkk. 2014. *Linguistik Forensik (Volume 1)*. Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Sawirman, dkk. 2015. *Linguistik Forensik (Volume 2)*. Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.